



P E N E T A P A N

Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Bahar bin Burairah, Balikpapan, 07 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Tidak sekolah, bertempat tinggal di Jalan Gunung Traktor RT 50 No. 03, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Nani Krisnawati binti Jaman, Samarinda, 05 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat kediaman di Jalan Gunung Traktor RT 50 No. 03, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Mei 2017, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Bpp tanggal 17 Juli 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pada tanggal 27 Januari 1982, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09.2/PW.01/089/2011 tanggal 07 Desember 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Jalan Gunung Traktor, Kota Balikpapan selama 37 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 anak:
 - a. Jamhari, lahir di Balikpapan umur 35 tahun;
 - b. Saniah, lahir di Balikpapan umur 29 tahun;
 - c. Juriah, lahir di Balikpapan tanggal 27 April 1991;
 - d. Tasya, lahir di Balikpapan tanggal 20 Desember 2002;
 - e. Ramadhani, lahir di Balikpapan 06 Oktober 2005;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09.2/PW.01/089/2011 tanggal 07 Desember 2011;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09.2/PW.01/089/2011 tanggal 07 Desember 2011, terjadi kesalahan penulisan nama, dan tanggal lahir Pemohon I serta tanggal lahir Pemohon II, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I Sari Bahar, tanggal lahir 19 tahun, serta tanggal lahir Pemohon II 18 tahun, yang benar adalah nama Pemohon I Bahar dan tanggal lahir 07 Maret 1959 serta tanggal lahir Pemohon II 05 Mei 1965;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama, tanggal lahir Pemohon I serta tanggal lahir Pemohon II dalam hal ini kesulitan untuk kepengurusan Paspor, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan



Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah penulisan nama, tanggal lahir Pemohon I serta tanggal lahir Pemohon II yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09.2/PW.01/089/2011 tanggal 07 Desember 2011, sebenarnya nama dan tanggal lahir Pemohon I adalah Bahar tanggal lahir 07 Maret 1959 serta tanggal lahir Pemohon II adalah 05 Mei 1965;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama, dan tanggal lahir Pemohon I serta tanggal lahir Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Nomor Kua. 16.09.2/PW.01/089/2011,



tanggal 07 Desember 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ramadhani (Anak kelima para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor 27304/2011, tanggal 20 Desember 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6471021007080020 tanggal 17 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan agar Pengadilan Agama berkenan mengubah penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 435/44/B/I/1982 tanggal 27 Januari 1982, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09.2/PW.01/089/2011 tanggal 07 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.



Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syar'iah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iah Propinsi*" dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi "*Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 435/44/B/I/1982 tanggal 27 Januari 1982;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukannya permohonan perubahan nama oleh para Pemohon adalah karena nama Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon I serta tanggal lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3, di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tanggal 07 Desember 2011, tercantum atas nama Sari Bahar bin Burairah, tanggal lahir 19 tahun dan Pemohon II Nani Krisnawati binti Jaman, tanggal lahir 18 tahun, data



identitas para Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat tersebut yang selanjutnya dimohonkan perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 20 Desember 2011, atas nama RAMADHANI bin BAHAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Pemohon II (Nani Krisnawati) sebagai isteri, para Pemohon tersebut bertempat tinggal di Jalan Gunung Traktor RT 50 No. 03, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonan perkara ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg, menyatakan bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan nama/identitas para Pemohon dan tanggal lahirnya, sebagaimana tertulis pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09.2/PW.01/089/2011 tanggal 07 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dan Kartu Keluarga yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 20 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 alat bukti tersebut adalah atas nama para Pemohon, sedangkan bukti P-2 dan P-3 adalah atas nama anak para Pemohon serta Pemohon I, maka yang perlu



dipertimbangkan lebih lanjut adalah kebenaran nama Pemohon I dan tanggal lahir para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I dan tanggal lahir para Pemohon yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumen-dokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumber data tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undang-undang dan Kutipan Akta Kelahiran adalah data tentang nama Anak, Ayah dan Ibu, dan Kartu Keluarga adalah data resmi tentang anggota keluarga yang mencantumkan daftar nama isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon I dan tanggal lahir para Pemohon di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, nama Pemohon I dan tanggal lahir para Pemohon berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga para Pemohon, maka untuk kepentingan kepastian hukum penulisan nama Pemohon I dan tanggal lahir para Pemohon tersebut haruslah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas para Pemohon yang tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah selayaknya sama dengan yang tertulis dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga para Pemohon sebagaimana bukti (P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa nama Pemohon I adalah BAHAR dan tanggal lahirnya 07 Maret 1959, sedangkan tanggal lahir Pemohon II



adalah 05 Mei 1965, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I serta tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09.2/PW.01/089/2011 tanggal 07 Desember 2011, sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I semula tertulis **Sari Bahar**, seharusnya yang benar adalah **Bahar**;
 - 2.2. Tanggal lahir Pemohon I semula tertulis 19 tahun, seharusnya yang benar adalah 07 Maret 1959;
 - 2.3. Tanggal lahir Pemohon II semula tertulis 18 tahun, seharusnya yang benar adalah 05 Mei 1965;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 Masehi bertepatan tanggal 10 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 291.000,-

